

**KONSEP KELUARGA HARMONIS MENURUT KELUARGA
SOPIR ANGKUTAN BARANG DI KELURAHAN PANJANG
WETAN KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

INDRIANA
NIM. 2011116062

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indriana

Nim : 2011116062

Judul Tugas Akhir : **Konsep Keluarga Harmonis Menurut Keluarga Sopir Angkutan Barang Di Kelurahan Panjang Wetan, Kota Pekalongan**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 Maret 2021

Yang Menyatakan,



INDRIANA

NIM. 2011116062

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

Desa Krang Jompo RT/RW 03/01 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 3 (tiga) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Indriana
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c/q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Indriana
NIM : 2011116062
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Konsep Keluarga Harmonis Menurut Keluarga Sopir Angkutan
Barang di Kelurahan Panjang Wetan, Kota Pekalongan

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 19 Februari 2021

Pembimbing



Dr. Hj. Siti Qomarivah, M.A.

NIP. 196707081992032011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : INDRIANA
NIM : 2011116062
Judul : **KONSEP KELUARGA HARMONIS MENURUT
KELUARGA SOPIR ANGKUTAN BARANG
DIKELURAHAN PANJANG WETAN, KOTA
PEKALONGAN**

Telah diujikan pada Hari **Senin**, Tanggal **31 Mei 2021** dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H). dalam ilmu Hukum Keluarga Islam

Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Qomarayah, M.A.

NIP. 196707081992032011

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag

NIP. 196506211992031002

Penguji II

Teti Hadian, M.HI

NIP. 19801127201608 D1 097

Pekalongan, 31 Mei 2021

Disahkan oleh
Dekan,



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 15/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	Ĥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nuzzala*

بهن = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o'_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o_) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti: تفصيل ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti اصول ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*.
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *al-Daulah*.

VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat. Zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh : بداية الهداية ditulis bidayah al-hidayah.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti ان ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof, (,) seperti شيبى ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti رياءب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (,) seperti تأخذون ditulis *ta 'khużuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفرود ditulis *ẓawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

PERSEMBAHAN

Tiada suatu persembahan tertinggi selain kepada sang maha pencipta Allah SWT. Segala rahmat serta Ridha-Nya saya persembahkan pula sebuah karya tugas akhir ini untuk orang-orang yang sudah berpengaruh besar dalam penulisan, diantaranya :

1. Kepada kedua orang tua yang saya hormati dan sayangi, beliau ayahanda tercinta bapak Maskur dan ibuku tersayang ibu Duifah Alm. Terimakasih selalu atas segala doa dan upaya yang luar biasa sehingga saya bisa menuntut ilmu sampai dengan bangku kuliah.
2. Kepada saudara-saudara kandungku Imam Multazam dan Ita Iftiana Alm yang selalu mendukung dan memberi warna warni kehidupan.
3. Ibu Dr, Hj Siti Qomariyah M.A.selaku Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan tenaga, waktu, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Teruntuk tunanganku Andi Riskiyanto terimakasih sudah selalu memberikan semangat, dukungan dan selalu setia meluangkan waktu untuk menemani disetiap proses bimbingan dan pencarian data skripsi.
5. Tidak lupa teruntuk sahabat-sahabatku seperjuangan di kampus tercinta, Ery Sukma Dewi, Safira Silmy, sahabatku SMA Maghfiroh, dan rekan HKI lainnya atas semua cerita indah yang tercipta dibangku kuliah.
6. Semua pihak yang terlibat dalam karya ini, khususnya kepada para istri sopir angkutan barang. Tanpanya karya ini tidak akan pernah ada dan selesai.

MOTO

“Kehidupan itu Cuma dua hari. Satu hari untukmu dan satu hari melawanmu. Maka pada saat ia untukmu. Jangan bangga dan gegabah, dan pada saat ia melawanmu bersabarlah. Karena keduanya adalah ujian bagimu”.

Ali bin Abi Thalib

ABSTRAK

Nama : Indriana
Nim : 2011116062
Judul : Konsep Keluarga Harmonis Menurut Keluarga Sopir Angkutan Barang di Kelurahan Panjang Wetan, Kota Pekalongan.

Keluarga harmonis merupakan suatu rumah tangga ideal yang menjadi idaman setiap manusia yang berumah tangga. Suami di kalangan sopir berkonsekuensi harus meninggalkan keluarganya dalam tempo waktu yang lama, yang mana hal ini dapat membuat ketidakpercayaan diantara suami istri bahkan juga menimbulkan perselisihan. Keharmonisan keluarga dapat terwujud jika unsur pembentukan keluarga harmonis itu terpenuhi dengan baik, keharmonisan rumah tangga adalah kehidupan rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang. masalah yang diangkat dalam penelitian ini tidak lain untuk mengetahui konsep dan upaya dalam mewujudkan keluarga harmonis dikalangan keluarga sopir.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Teknik analisis dekriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga harmonis menurut keluarga sopir adalah keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling percaya, saling mencintai, serta saling membantu dan bekerjasama. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh keluarga sopir angkutan barang dalam mewujudkan keluarga harmonis yaitu berusaha sabar dalam berbagai situasi dengan memahami satu sama lain, menyelesaikan pertengkaran dengan musyawarah keluarga, menumbuhkan sikap saling percaya, menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan.

Kata kunci :Keharmonisan Rumah Tangga, Keluarga Sopir.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, memberikan kemudahan, kekuatan serta kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Konsep Keluarga Harmonis Menurut Keluarga Sopir Angkutan Barang di Kelurahan Panjang Wetan, Kota Pekalongan”.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan Skripsi tidak luput dari dukungan berbagai pihak, baik itu secara materil maupun moril, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Mubarak, Lc., M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan.
4. Bapak Darul Muftadin M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah M.A selaku Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan tenaga, waktu, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi.
6. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah banyak membantu serta memberikan semangat dan dorongan kepada penulis demi terselesaikannya Skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu''alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Pekalongan, 19 Februari 2021

Yang Menyatakan,

Penulis,



Indriana

2011116062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II PERNIKAHAN DAN KONSEP KELUARGA HARMONIS	27
A. Pernikahan Dalam Islam	27
B. Keharmonisan Rumah Tangga	39
C. Upaya Menjaga Hubungan Harmonis Dalam Rumah Tangga.....	48

BAB III PERSEPSI TENTANG KEHARMONISAN RUMAH TANGGA TERHADAP KELUARGA SOPIR ANGKUTAN BARANG DI KELURAHAN PANJANG WETAN KOTA PEKALONGAN.....	53
A. Profil Kelurahan Panjang Wetan.....	53
B. Kondisi Keluarga Sopir Angkutan Barang Di Kelurahan Panjang Wetan, Kota Pekalongan	58
BAB IV ANALISIS UPAYA KELUARGA SOPIR ANGKUTAN BARANG DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS	69
A Konsep Keluarga Harmonis Menurut Keluarga Sopir Angkutan Barang.....	69
B. Analisis Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Menurut Keluarga Sopir Angkutan Barang	75
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Kelurahan Panjang Wetan.....	54
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jarak dari Desa ke Kecamatan dan Kabupaten	55
Tabel 3.2 Luas wilayah Desa	55
Tabel 3.3 Profil narasumber keluarga sopir angkutan barang di Kelurahan Panjang Kota Pekalongan.....	66
Tabel 4.1 Konsep keluarga harmonis menurut keluarga sopir angkutan barang ...	73
Tabel 4.2 Upaya yang dilakukan keluarga sopir untuk mewujudkan keluarga harmonis	78

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Keterangan Wawancara

Transkrip Wawancara

Dokumentasi

Daftar Riwayat Hidup

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Hal ini mendasar pada firman Allah SWT dalam al-Quran Adz-Dzariat ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (QS. Adz-Dzariyat : 49)

Tujuan perkawinan menurut Agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka menghadirkan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis, dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.²

Hal ini dapat dilihat pada firman Allah SWT dalam (QS. Ar-Ruum:21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 6 (Bandung: PT Al-Maarif, 1980), h.7.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenad Media Group, 2015), h.22.

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum [30]: 21)³

Berdasarkan Ayat di atas bahwa keharmonisan keluarga merupakan hubungan diantara anggota keluarga yang saling mencintai dan menghargai, selain itu mereka dapat menciptakan suasana bahagia, tenang, tentram dikehidupan.

Tujuan dari perkawinan berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 3 adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.⁴ Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan didasarkan saling meridhai dengan ijab dan qabul dan dihadiri saksi sebagai lambang dari adanya kesepakatan dari kedua mempelai. Serta toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai kebenaran, keadilan dan demokrasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan dijelaskan tentang pengertian perkawinan yaitu bahwa adalah ikatan lahir dan batin antara pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Kehidupan keluarga yang cinta kasih dalam Islam disebut *Mawadah Warahmah* yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta, cinta terhadap suami/istri, cinta terhadap anak, juga cinta pekerjaan. Perpaduan cinta suami istri ini akan menjadi landasan utama dalam berkeluarga.

³Hamk, *Tafsir Al-Azha* (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 406 .

⁴Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995), h. 114.

Menurut segi bahasa, keharmonisan keluarga terdiri dari dua kata yaitu keharmonisan dan keluarga. keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan keluarga adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.⁶

Menurut Hasan Basri mengatakan, bahwa keluarga harmonis yaitu keluarga yang rukun bahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan, dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.⁷ Kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bisa diukur berdasarkan kesenangan materi saja tetapi kebahagiaan yang hakiki seharusnya muncul dari dalam jiwa masing-masing berupa ketaqwaan terhadap Allah swt.⁸

Sementara konsep keluarga berkualitas disebutkan dalam UU No. 52 tahun 2009 pasal 1 ayat (10) dapat diringkas dari definisinya adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan: sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

⁶Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), h. 26.

⁷Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h.111.

⁸Saiful Anwar, *Rahasia Menjalin Rumah Tangga Harmonis Seperti Rosul* (Jakarta; Kunci Iman, 2012), h. 13.

Demikian juga konsep keluarga harmonis disebutkan dalam latar belakang lampiran peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam no.: Dj.ii/542 tahun 2013, dapat disimpulkan dari definisinya, yakni apabila:

- a. Memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga;
- b. Terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual;
- c. Teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga.

Berdasarkan konsep keluarga di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir perkawinan dalam berbagai Undang-Undang meliputi: keluarga sejahtera, ketahanan keluarga, keluarga berkualitas, keluarga bahagia,, keluarga harmonis, dan keluarga sakinah.

Keluarga yang harmonis dibangun berdasarkan hubungan antar anggota keluarga yang rukun, saling menyayangi, menghormati dan membutuhkan. Keluarga yang demikian bisa menjalin komunikasi antara anggota keluarga dengan baik, hangat dan akrab. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang seimbang atau tidak didominasi oleh satu pihak.⁹

Mewujudkan keluarga harmonis tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, banyak lika-liku mulai masalah besar hingga kecil sekalipun, baik masalah yang muncul dari suami istri itu sendiri maupun dari pihak luar, banyak kemungkinan yang terjadi bahkan tidak akan disangka-sangka sebelumnya. Apabila suami dan istri tidak bisa lagi merasakan kebahagiaan dalam rumah tangganya, sangatlah mungkin jika suami istri tersebut akan

⁹Akhmad Muhaimin Azzet, *Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Bagi Anak* (Yogyakarta: Katahati, 2013), h. 25.

memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi kehidupan rumah tangganya. Pemikiran ini terjadi apabila pasangan tersebut tidak lagi mampu mengemban tugas dan tanggung jawabnya serta menegakkan kehidupan rumah tangga yang berisikan kasih sayang, ketentraman dan saling memberikan dorongan baik moral maupun spiritual untuk menciptakan kebahagiaan hidup bersama.

Setiap pasangan setelah menikah pasti ingin hidup bersama, tinggal satu rumah, namun karena ada faktor ekonomi yang mengharuskan suami bekerja di luar kota dengan jarak yang sangat jauh, seperti halnya menjadi sopir angkutan barang di luar kota. Sehingga suami maupun istri harus siap menjalani hubungan jarak jauh dalam rumah tangganya. Menjalani hubungan jarak jauh tidaklah mudah, dibutuhkan komitmen yang kuat diantara suami istri untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga, karena terdapat kendala yang dihadapi yaitu tidak bisa bertemu setiap waktu, tidak dapat berkomunikasi secara langsung, tidak terpenuhinya nafkah batin, dan anggota keluarga tidak bisa berkumpul bersama karena adanya ketidak hadiran suami diantara mereka. Namun itu sudah menjadi konsekuensi bersama yang harus diterima oleh suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh, yang disebabkan faktor pekerjaan suami yang berada di luar kota.

Mayoritas Penduduk masyarakat Kelurahan Panjang Wetan bermata pencaharian sebagai nelayan dan menjemur ikan asin. Di sisi lain, ditemukan aktivitas penduduk laki-laki yang menjadi sopir angkutan

barang diluar kota sejumlah 6 orang. Ketika kebutuhan rumah tangga semakin banyak dan tidak semua kebutuhan rumah tangga dapat dipenuhi, hal ini menjadi alasan bagi suami untuk tidak tinggal diam. Tidak sedikit pasangan yang salah satunya mengambil jalan pergi jauh merantau untuk memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang dipandang akan mencukupi kebutuhan lahiriyah keluarga, walau dengan resiko berminggu-minggu atau berbulan-bulan jauh dari pasangannya sampai mengorbankan pemenuhan kebutuhan batiniyah mereka, seperti para suami yang bekerja sebagai nelayan, TKI, sopir angkutan barang di luar kota dan semacamnya.

Keadaan seperti di atas, yakni bahwa suami tertuntut untuk bekerja ke luar kota guna memenuhi kebutuhan bagi keluarganya, terjadi diantaranya di tengah masyarakat Kelurahan Panjang Wetan Terdapat 6 keluarga yang suaminya meninggalkan istri dan anaknya untuk bekerja mencari nafkah menjadi sopir angkutan barang di beberapa kota seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan Bali. Dengan terpisahnya jarak suami untuk sementara waktu, maka suami tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajiban dengan sepenuhnya dalam memenuhi nafkah batin kepada istrinya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan meneliti konsep keluarga harmonis bagi mereka yang menghadapi persoalan suami yang bekerja jarak jauh yang terpisah dari keluarganya yang mana adalah berkumpul keluarga dan bagaimana upaya dalam mewujudkan keluarga harmonis. dengan judul: **Konsep Keluarga Harmonis Menurut Keluarga**

Sopir Angkutan Barang di Kelurahan Panjang Wetan, Kota Pekalongan.

B. Rumusan Masalah

Melihat dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perumusah masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keluarga harmonis menurut keluarga sopir angkutan barang di Kelurahan Panjang Wetan, Kota Pekalongan?
2. Bagaimana upaya keluarga sopir angkutan barang di Kelurahan Panjang Wetan, Kota Pekalongan dalam mewujudkan rumah tangga harmonis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Konsep Keluarga Harmonis Menurut Keluarga Sopir angkutan barang di Kelurahan Panjang Wetan, Kota Pekalongan.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis Upaya keluarga sopir angkutan barang di Kelurahan Panjang Wetan, Kota Pekalongan dalam mewujudkan Keluarga Harmonis.

D. Manfaat Penelitian

Selain beberapa tujuan yang hendak dicapai diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi pengetahuan bagi masyarakat mengenai konsep dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga harmonis bagi mereka salah satu pasangannya yang terpisah jauh.

2. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi rumah tangga yang keluarganya terpisah. Khususnya tentang konsep alternatif dalam upaya mewujudkannya keluarga harmonis.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran terhadap hasil penelitian skripsi terdahulu, penulis menemukan beberapa skripsi yang serupa atau yang berkaitan namun berbeda, diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang berjudul “Keharmonisan Keluarga Poligami Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” oleh Fadhil Yahya Budi Otomo. Dalam skripsi ini membahas tentang keharmonisan keluarga harmonis menurut hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Dari penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan tentu tidaklah mudah dalam membina dua keluarga yang berbeda sifat dalam kehidupan sehari-hari dan tetap bisa membagi keadilan dalam

keluarga.¹⁰ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, fokus kajiannya tentang keharmonisan keluarga poligami bisa dikatakan sama, namun dari kajiannya berbeda. Karena peneliti lebih memfokuskan pada keharmonisan rumah tangga.

Kedua, skripsi dengan judul “Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini, Analisis Al-Maqasid-Asy-Syari’ah” oleh Fajri Noor. Hasil penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan mengenai keharmonisan pasangan pernikahan dini yang dapat mempertahankan keluarganya sampai saat ini, dalam pemenuhan aspek-aspek keluarga harmonis walaupun dalam menghadapi kehidupan dalam keadaan sekarang ini.¹¹ Letak perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada sasarannya, peneliti lebih fokus pada keluarga sopir angkutan barang yang memiliki latar belakang berbeda dengan penelitian di atas.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana Di Lembaga Perasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin”. Skripsi tersebut memiliki perbedaan fokus penelitian dengan yang dibawakan oleh penulis. Penelitian saudara Aisy Soraya berfokus pada nafkah batin suami yang berstatus narapidana kepada isteri, bahwa tidak adanya saran untuk melakukan pemenuhan nafkah batin suami isteri yang menjadi penghuni lembaga perasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin mengakibatkan perselingkuhan.

¹⁰Fadhil Yahya Budi Utomo, “Keharmonisan Keluarga Poligami Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974”, *Skripsi Hukum Keluarga Islam* (Boyolali: IAIN Salatiga, 2017).

¹¹Fajri Noor, “Keharmonisa Keluarga Pasangan Pernikahan Dini Studi Analisis Al-Maqasid-Asy-Syari’ah”, *Skripsi Akhwalus Syakhisyah* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

Serta perceraian karena tidak bisa melakukan hubungan seksual selama suami isteri tersebut berada di lembaga permasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin.¹² Kajian dalam penelitian ini lebih sempit karena hanya fokus pada perubahan penampilan, berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti yang cakupannya lebih luas mengenai segala yang berkaitan dengan konsep keluarga harmonis.

Keempat, skripsi yang berjudul “Prespektif Hukum Islam Tentang Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir di Desa Bumi Jawa, Kecamatan Batanghoui Nuban, Kabupaten Lampung Timur” karya Puspa Ariyanti. Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana banyaknya pasangan suami isteri dalam keluarga yang tidak bekerja menimbulkan masalah yang menyebabkan keluarga mereka tidak sakinah mawadah warahma.¹³ Letak perbedaan penelitiannya yaitu pada hasil penelitiannya, karena dari latar belakang keluarga yang berbeda tentu sudut pandanganya pun akan menghasilkan sesuatu yang berbeda pula.

Kelima, skripsi yang berjudul “Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Yang Hamil di Luar Nikah di Desa Dibal” karya Diana Putri A. Dalam skripsi ini membahas mengenai keharmonisan rumah tangga bagi pasangan yang hamil di luar nikah. Keharmonisan rumah tangga dalam segi perekonomian, dari segi sosial dan segi biologis. Baik pasangan hamil diluar

¹² Aisy Soraya, Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Romah Tangga Narapidana Di Lembaga Permasarakatan Teluk Banjarmasin”, *Skripsi Akhwalus Syakhisyah* (Banjarmasin: IAIN Antasari,2013).

¹³ Puspa Ariyanti, “Prespektif Hukum Islam Tentang Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir di Desa Bumi Jawa, Kecamatan Batanghoui Nuban, Kabupaten Lampung Timur”, *Skripsi Hukum Keluarga Islam*(Lampung:IAIN Metro,2018).

nikah maupun pasangan yang tidak hamil diluar nikah.¹⁴ Dalam penelitian ini diketahui bahwa upaya mewujudkan keharmonisan rumah tangga yaitu dengan memberikan rasa cinta dan kasih sayang, saling percaya satu sama lain dan berusaha menjadi orang tua yang bijak dalam membesarkan dan mendidik anak. Letak perbedaan penelitiannya ini karena subyek dan obyeknya berbeda

Table 1.1
Letak Perbedaan dan Persamaan Penelitian

NO	Karya Ilmiah	Persamaan	Perbedaan
1	Keharmonisan Keluarga Poligami Prespektif Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974	Membahas tentang keharmonisan rumah tangga	Fokus penelitiannya berbeda, dalam penelitian tersebut menjelaskan Keharmonisan Keluarga Poligami Prespektif Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974
2	Keharmonisan Keluarga Pasangan	Menyinggung tentang upaya mewujudkan keharmonisan keluarga	Letak perbedaannya yaitu terdapat dalam sasaran

¹⁴Dian Putri A, "Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Hamil diluar Nikah di Desa Dibal", *Skripsi Hukum Keluarga*(Surakarta: IAIN Surakarta,2017.)

	Pernikahan Dini		dan kajiannya
3	Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana Di Lembaga Perasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin	Membahas tentang keharmonisan rumah tangga	Kajian yang dilakukan peneliti lebih luas, tidak sebatas pada satu masalah, namun semua yang berdampak dalam kehidupan berkeluarga.
4	Prespektif Hukum Islam Tentang Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir di Desa Bumi Jawa, Kecamatan Batanghoui Nuban,	Membahas tentang upaya mewujudkan keharmonisan keluarga	Sasaran objek penelitian dengan latar belakang yang berbeda

	Kabupaten Lampung Timur		
5	Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Yang Hamil di Luar Nikah di Desa Dibal	Membahas tentang keharmonisan rumah tangga	Karena objek dan subjeknya berbeda

Penelitian di atas menunjukkan bahwa pembahasan keharmonisan rumah tangga pada dasarnya sudah beberapa kali dikaji, namun di dalam penelitian yang peneliti lakukan sedikit berbeda. Hal baru yang menjadi temuan dalam penelitian peneliti yaitu dalam fokus kajiannya. Penelitian ini menyinggung lebih banyak tentang persoalan yang berpengaruh dalam keharmonisan rumah tangga, bukan hanya karena satu dampak yang berpengaruh saja seperti upaya pemenuhan nafkah batin, hamil di luar nikah, dan sebagainya. Kajian terkait keluarga sopir dimana kecukupan tentang agama kurang pemahaman tetapi keluarganya tetap harmonis. Sedangkan di dalam penelitian terdahulu objeknya berbeda namun dalam hal ilmu keagamaan sudah ada dasarnya untuk mewujudkan keluarga harmonis. Namun, penelitian ini belum pernah dibahas dalam penelitian terdahulu. Hal ini menjadi menarik perhatian peneliti mengingat bahwa latar belakang keluarga sopir angkutan barang tidak diketahui oleh banyak orang.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.¹⁵ Pada pasal 2 kompilasi hukum Islam menegaskan bahwa, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁶ Tujuan sebuah pernikahan adalah untuk membangun keluarga sakinah keluarga yang penuh barokah yang senantiasa menyejukkan dan memberikan kedamaian.¹⁷

2. Konsep Keluarga Harmonis

Keluarga merupakan sebuah instusi terkecil didalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.¹⁸

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 9.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Permata Press, h. 2.

¹⁷ Chandra Sabtia Irawan, *Perkawinan dalam Islam Monogami atau Poligami*, (Yogyakarta: An-Naba', 2007), h. 12-13.

¹⁸ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, h. 33.

Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama.¹⁹

Dalam mewujudkan keluarga harmonis itu tidak mudah. Dimana keluarga harus senantiasa dilandasi dengan kasih sayang dalam setiap anggota keluarga dalam memahami akan kewajibannya masing-masing. Dalam hal ini, ada empat keluarga harmonis menurut Dadang Hawari adalah sebagai berikut:

- a. Ciptakan kehidupan beragama dalam keluarga
- b. Dalam interaksi keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antar anggota keluarga.
- c. Harus saling menghormati dan menghargai dalam anggota keluarga.
- d. Keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang harus kuat dan erat, jangan longgar dan rapuh.²⁰

Syarat utama terjalannya keharmonisan rumah tangga ialah dengan adanya keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Yakni kebutuhan jasmani terpenuhi seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan menambah penghasilan keluarga. Adapun kebutuhan rohani yakni sebagai makhluk ciptaan Allah harus pandai

¹⁹Ahmad Sainul, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*, *Jurnal Al-Maqasid* vol. 4, 2018, h. 1.

²⁰Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental*, (Jakarta: Dana Bhakti Yasa, 2004), h. 26.

bersyukur kepada-Nya dengan mendirikan shalat, membayar zakat dan lain sebagainya.²¹

Sementara konsep keluarga berkualitas disebutkan dalam UU No. 52 tahun 2009 pasal 1 ayat (10) dapat diringkas dari definisinya adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan: sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian juga konsep keluarga harmonis disebutkan dalam latar belakang lampiran peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam no.: Dj.ii/542 tahun 2013, dapat disimpulkan dari definisinya, yakni apabila:

- a. Memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga;
- b. Terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual;
- c. Teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga.²²

Dari sekian nama dan definisi masing-masing, dapat kita pahami bahwa tujuan akhir perkawinan berbagai nama muncul dalam berbagai perundang-undangan: keluarga sejahtera, ketahanan keluarga, keluarga berkualitas, keluarga bahagia dan kekal, keluarga harmonis, dan keluarga sakinah.

²¹ Hasan Hasnians, *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia dan Sejahtera*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1988), h. 21

²² Khoiruddin Nasution, *Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera*, (Yogyakarta, Uin Sunan Kalijaga: 2015) hal. 182-183.

3. Upaya menjaga hubungan harmonis dalam Rumah Tangga

a. Berusaha untuk sabar dalam berbagai situasi

Sabar yang dimaksud adalah mau menerima kenyataan, lapang dada, tulus ikhlas, rela, tahan menderita, tidak mudah mengeluh, tidak cepat tersinggung, tidak mudah marah, cepat memaafkan, mau mengakui kesalahan sendiri dan sanggup meminta maaf, berani bersikap jujur, setia, teguh pada janji, dan punya pendirian atau prinsip. Berusaha untuk memberikan sesuatu kepada satu sama lain. Sebab, semua manusia yang normal pasti suka dan berbunga-bunga hatinya jika menerima hadiah.²³

b. Ketaatan beragama dalam berumah tangga

Salah satu pijakan yang paling utama seseorang rela berumah tangga adalah karena adanya ketaatan pada syariat Allah. Padahal, kalau menurut hitung-hitungan materi berumah tangga itu melelahkan. Justru disitulah nilai pahala yang Allah janjikan.²⁴

4. Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Dalam Rumah Tangga

Islam telah mengajarkan hukum-hukum seputar keluarga dengan disertai penjelasan tentang rahasia-rahasia penetapannya secara terperinci maupun global, baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi.

²³Saiful Anwar Al Batawy, *Rahasia Rumah Tangga Harmonis Seperti Rasul*, (Jakarta: Kunci iman, 2012), h. 42-43.

²⁴Yusuf Mansur, *Allah Maha Pemurah Maka Engkau Gampang Menikah*, (Bandung: Salamadani, 2010), hlm. 33.

Untuk menuju kepada keluarga yang sakinah yang didambakan, banyak langkah yang harus ditempuh dengan upaya seoptimal mungkin. Hal ini lantaran urusan rumah tangga (keluarga) meskipun terlihat sederhana, namun pada hakekatnya banyak hal yang sulit di pecahkan dandiatasi, mengingat setiap orang dalam keluarga memiliki perangai yang sangat berbeda.²⁵Islam juga menjelaskan faktor-faktor yang dapat mendorong tercapainya kerukunan antar anggota keluarga dan diantara faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga yaitu:

- a. Menjalin hubungan yang harmonis menganjurkan sikap santun dalam tutur kata, ramah dalam bersikap, termasuk dalam urusan nafkah di lingkungan keluarga. Suami yang dengan penuh kesadaran menjalankan kewajiban memberi nafkah, sedangkan isteri ikhlas menerima pemberian suami. Jika ini dilakukan selalu, rumah tangga akan menjadi bahagia. Suasana ini jika diterapkan akan menciptakan keadaan rumah tangga yang harmonis.²⁶

- b. Saling melindungi dan mengayomi

Adapun keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami isteri, maka akan terbangun suasana yang sakinah, mawadah dan rahamah dalam keluarga, sehingga isteri akan

²⁵Dedi Junaidi, *Keluarga Sakinah* (Jakarta: Akademika Presindo, 2007), h. 105.

²⁶Dian Nafi, *Rumah Tangga Penuh Cinta* (Yogyakarta: Udsi Media, 2005), h. 128.

merasa terayomi karena perlindungan suaminya dan sebaliknya suami merasa nyaman berada bersama isteri.

c. Saling pengertian dan menghormati

Sikap saling pengertian antara pasangan suami isteri merupakan hal yang harus di tumbuhkan dalam sebuah keluarga,. Kehidupan keluarga harus di jalani dengan ceria dan santai saling kerjasama dan memahami, saling mengasihi dan menyayangi.²⁷

5. Standar Keharmonisan Rumah Tangga

beberapa standar keharmonisan di dalam rumah tangga sebagai berikut:

a. Kehidupan beragama dalam keluarga

1. Melaksanakan ibadah dengan baik seperti sholat wajib dan sebagainya.
2. Dari segi pengetahuan agama mereka memiliki semangat belajar, memahami agama dengan baik, memperdalam ajaran dan taat melaksanakan tuntunan akhlak mulia.
3. Saling memotifasi dan mendukung keluarga agar mendapat pendidikan.

b. Kesehatan keluarga, yaitu meliputi kesehatan anggota keluarga, lingkungan keluarga dan sebagainya.

²⁷Muhammad Ahmad Abdul Jawwad, *Kiat Mencapai Keharmonisan Rumah Tangga* (Jakarta: Amzah, 2008), h. 12.

- c. Ekonomi keluarga, yaitu terpenuhinya sandang, pangan, papan yang cukup dan mengelola pendapatan (penghasilan) dengan sebaik-baiknya.
- d. Hubungan antar keluarga yang harmonis. Yaitu saling mencintai, meyakini, terbuka, adil, menghormati, terbuka, saling membantu, saling percaya, saling bermusyawarah, dan saling memaafkan dan hubungan dengan kerabat dan tetangga harus terbuka dengan baik.²⁸

G. Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan di atas, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke objek penelitian.²⁹ Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengungkapkan dan menjelaskan secara jelas, dengan fokus penelitian tentang konsep keluarga harmonis menurut keluarga sopir angkutan barang di Kelurahan Panjang Wetan kota Pekalongan.

²⁸Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara buat keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Bealajar, 2001), h. 12-14.

²⁹Iqbal Hazan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), h. 11.

2. Pendekatan Penelitian

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu dalam bentuk narasi berdasarkan kasus yang terjadi dalam masyarakat secara rinci dan mendalam.³⁰ Dalam hal ini penelitian langsung ke lapangan untuk melakukan observasi pada beberapa keluarga sopir angkutan barang di Kelurahan Panjang Wetan Kota Pekalongan. Penelitian ini melakukan tanya jawab dan berinteraksi langsung serta berusaha meminta penjelasan secara rinci dan jelas.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif yakni, penelitian yang berusaha menggambarkan secara konkret kondisi masyarakat Kelurahan Panjang Wetan Kota Pekalongan kemudian menganalisisnya, dengan tujuan untuk mengetahui tentang konsep keluarga harmonis menurut keluarga sopir angkutan barang.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini secara spesifik mengambil lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Panjang Wetan, Kota Pekalongan Di mana banyak istri yang suaminya bekerja menjadi sopir angkutan barang

³⁰ Jam'an Satori, Aan Qomariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 126.

5. Sumber Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

sumber data primer sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya kemudian dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti.³¹ Sumber data primer ini berupa hasil wawancara dari para isteri yang suaminya menjadi sopir angkutan barang di Kelurahan Panjang Wetan, Kota Pekalongan. Untuk mendapatkan jawaban beragam, dalam penelitian ini peneliti mewawancarai semua sampel sebanyak 6 orang.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data dari sumber kedua yang digunakan untuk memperkuat data primer.³² Sumber data ini berupa buku-buku, jurnal ilmiah dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Guna mempermudah dalam memperoleh data pada penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

³¹ Nar Herryanto dan M.Akib Hamid, *Statistika Dasar*, (Jakarta: Universitas terbuka, 2009), h. 17.

³²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002) h.132.

a. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengumpulan dan pencatatan yang sistematis fenomena-fenomena yang sedang disoroti.³³ Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan mengamati keluarga dari sopir angkutan barang di Panjang Wetan Kota Pekalongan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah metode untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab antara pewawancara dan responden secara tatap muka.³⁴ Adapun pihak yang di wawancarai adalah istri dari suami yang menjadi sopir angkutan barang di Kelurahan Panjang Kota Pekalongan. Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan informasi tentang konsep keluarga harmonis menurut keluarga sopir di Kelurahan Panjang Kota Pekalongan.

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan dan masalah penelitian.³⁵

Dalam penelitian ini terdapat kriteria yang digunakan oleh

³³Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Askara, 2012), h.106.

³⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, h.136.

³⁵ Tarjo, *Metode Penelitian Sistem 3x Baca*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 56-57.

peneliti, diantaranya sopir angkutan barang harus laki-laki dan sudah menikah. Sehingga diperoleh data 6 informan yang dijadikan sebagai sampel.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode untuk memperoleh data yang berupa dokumen, catatan, berkas terkait dan lainnya.³⁶ Dalam hal ini peneliti membaca, mempelajari, menelaah literatur yang berkaitan dengan keluarga harmonis.

7. Kredibilitas Informasi dan Data

Hasil Informasi dan data yang diperoleh peneliti merupakan sebuah hasil dari keterangan dan penjelasan informan yang sebenarnya. Tidak ada unsur mengada-ada serta dapat dipercaya mengenai penjelasan dan keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan. Adapun teknik yang dapat digunakan, yaitu dengan memperpanjang waktu penelitian, observasi lebih tekun dan mendalam, kemudian dapat pula diuji dengan triangulasi. Tujuannya untuk lebih mendalami penelitian, menguji berbagai informasi yang kurang tepat, dan menumbuhkan kepercayaan pada hasil penelitian.³⁷

8. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian kualitatif ini menggunakan model interaktif yang terdiri dari 4 tahapan yang dilakukan, diantaranya:

³⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer), h. 26.

³⁷Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Rake Sarasin, 1991), h.

- a. Pengumpulan Data, baik melalui wawancara atau observasi.
- b. Reduksi Data, yang berisi tentang penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan.
- c. Model Data, berisi tentang pengolahan data setengah jadi yang sudah seragam dan memiliki alur yang lebih jelas.
- d. Kesimpulan yang menjurus pada jawaban dari pertanyaan peneliti yang diajukan.³⁸

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian diantaranya yaitu dengan berinteraksi dengan bahasa yang komunikatif dan interaktif. Seluruh data dan informasi hasil wawancara dan observasi, ditulis dengan bahasa dan kata-kata yang mudah dipahami kemudian dianalisis.

H. Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran yang jelas tentang judul skripsi yang akan disusun, maka dirumuskan sistematika berikut:

Pada bab satu, Berisi tentang Pendahuluan akan diuraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistem penulisan.

³⁸Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, (Jakarta: Salemba Huanika, 2012), h.180-181.

Pada bab dua, di dalam bab ini akan memaparkan teori tentang pernikahan dalam Islam, keharmonisan rumah tangga dan upaya dalam menjaga hubungan harmonis.

Pada bab tiga, bab ini berisi data hasil penelitian yang membahas mengenai gambaran umum di Kelurahan Panjang Wetan Kota Pekalongan dan konsep keluarga harmonis menurut keluarga sopir serta kondisi keluarga sopir angkutan barang di Kelurahan Panjang Wetan, Kota Pekalongan.

Pada bab empat, Berisi analisis dari penelitian tentang konsep keluarga harmonis menurut sopir dan upaya yang dilakukan keluarga sopir dalam mewujudkan keluarga harmonis di Kelurahan Panjang Wetan Kota Pekalongan.

Pada bab lima, adalah penutup yang berisi simpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti dapat menyimpulkannya sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian yang mengacu pada rumusan masalah, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep keluarga harmonis menurut keluarga sopir adalah rumah tangga yang saling memberikan kebahagiaan, tidak hanya suami atau istri saja melainkan keduanya saling memberikan kebahagiaan, rumah tangga yang selalu memberikan rasa nyaman satu sama lain. Selain itu konsep rumah tangga harmonis memiliki 3 kriteria pertama, suasana rumah tangga yang Islami. Kedua rasa saling percaya dan pengertian yang menjadi kunci terjalannya komunikasi yang sehat, Ketiga suasana rumah tangga yang hangat, nyaman dan bahagia sehingga terwujud hubungan antara pribadi yang memberikan suasana emosional menyenangkan atau membahagiakan bagi pribadi yang bersangkutan dan pihak lain yang berada disekitarnya.
2. Upaya yang dilakukan keluarga sopir yang berhubungan jarak jauh dalam mewujudkan keluarga yang harmonis adalah sebagai berikut: pertama, berusaha untuk sabar dalam berbagai situasi yang sedang dihadapi. Kedua, bersikap saling pengertian antara suami dan istri. Ketiga melaksanakan azaz musyawarah, dalam menyelesaikan konflik

keluarga sopir menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah. Keempat meningkatkan ketaatan beragama dalam keluarga, artinya suami istri selalu berusaha dalam melaksanakan perintah-perintah Allah swt. dan selalu melibatkan Allah swt. segala sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga terlebih lagi saat terjadi permasalahan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas ada beberapa hal yang peneliti sarankan berhubungan dengan penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Kepada seluruh masyarakat umum dan khususnya masyarakat Desa Panjang Wetan, Kota Pekalongan yang suaminya menjadi sopir agar suami tetap memperhatikan konsep keluarga harmonis serta upaya dalam mewujudkan keluarga harmonis.
2. Kepergian suami menjadi sopir harus berdasarkan kesepakatan bersama agar keduanya saling ridha supaya selama kepergian suami tersebut istri tidak merasa terbebani. Sedangkan kepada suami yang tidak mendapatkan ridha dari istri untuk menjadi sopir hendaknya mempertimbangkan kembali niatnya supaya tidak menimbulkan kemadharatan yang lebih besar.
3. Untuk mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis diperlukan saling pengertian dan sikap tanggung jawab antara suami dan istri.
4. Selama suami meninggalkan istrinya untuk menjadi sopir di luar kota, suami dan istri harus selalu menjalin komunikasi dengan baik dan sama-sama menjaga kehormatan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku bacaan

- Aan Qomariyah, Jam'an Satori. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad. (2011). *Al-lu'lu'u wa al-marjanu fima ittafaqa'alayhi asy-syaykhani al-bukhariyyu wa muslimun*, (Mutiara Hadist Shahih Bukhari dan Muslim). Jakarta: Ummul Qura.
- Abdul Jawwad, Muhammad Ahmad. (2008). *Kiat Mencapai Keharmonisan Rumah Tangga*. Jakarta: Amzah.
- Abdurrahman. (1995). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Alawy Al Maliky, bin As Sayyid Muhammad. (20003). *Menggapai Bahtera Biru*. Jakarta: Iqra Insan Prees.
- Al-Batawy, Saiful Anwar. (2012). *Rahasia Rumah Tangga Harmonis Seperti Rosul*. Jakarta: kunci Iman, 2012.
- Aminuddin, dan Slamet Abidin. (1999). *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Asmawi, Muhammad. (2004). *Nikah dalam perbincangan dan perbedaan*. Surabaya: Darussalam.
- Azwar, Saifudin. (1998). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zikr. (2016). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darajat dkk, Zakiyah. (1985). *Ilmu Fikih*. Jakarta: Depag RI.
- Departemen Agama RI. (1991). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Departemen Agama RI. (2006). *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Surabaya: Pustaka Agung Harapan.

- Departemen Agama RI. (2020). *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Dyah Ratih Sulistyawati dan Erwan Agus Purwanto. *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Administrasi Publik Dan Masalah-Masalah Sosial)*.
- Hadi, Sutrisno. 1983. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan penerbit fakultas psikologi UGM.
- Hajar Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu. (2000). *Terjemahan Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Hamk. (2015). *Tafsir Al-Azha*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasan, Hasnian. (1998). *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia dan Sejahtera*. Surabaya: Al-Ihklas.
- Hasan, Mustofa. (2011). *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: PUSTAKA SETIA.
- Hasyimi, Muhammad Ali. (1999). *Kepribadian Wanita Muslimah Menurut Al-Qur'an dan As Sunnah*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Hawari, Dadang. (1994). *Mmebina Keluarga Harmonis dan Bimbingan Masyarakat Islam*. Jakarta: Diana Bhakti Yasa.
- Hazan, Iqbal. (2001). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ibnu Ahmad At-Tobroni, Abi Qasim Sulaiman. (1995). *Al-Mu'jam Al-Awsat*. Mesir: Daarul Haromain.
- Ibrahim, M. Yusuf. (2018). *Fiqih Perbandingan*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi. *Surat Al-Fatihah s/d Surat Al-An'Am*. Tafsir Jalalain: Asbabun Nuzul.
- Junaidi, Dedi. (2007) *Keluarga Sakinah*. Jakarta: Akademika Presindo.
- M Machfudz, Dindin. (2015). *Sehat Menyikapi Konflik Rumah Tangga, Perceraian, Solusi Langit untuk Kemashlahatan Bersama*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Mufidah. (2013). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press.

- Muhaimin Azzet, Akhmad. (2013). *Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Bagi Anak*. Yogyakarta: Katahati.
- Muhammad Nasib, Ar-Rifa'i. (2000). *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani.
- Mushoffa, Aziz. (2001). *Untaian Mutiara buat keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Bealajar.
- Nafi, Dian. (2005). *Rumah Tangga Penuh Cinta*. Yogyakarta: Udsi Media.
- Nashiruddin Al-Albani, Syaikh Muhammad. (2008). *Mukhtashar Shahih Muslim* (Ringkasan Shahih Muslim), Jakarta: Pustaka as-Sunnah.
- Nasution. (2012). *Metode Research*. Jakarta: Bumi Askara.
- Radnan D, dan Sugiono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif-kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Rahman Ghazali, Abdul. (2015). *fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenad media Group.
- Sabiq, Sayyid. (1980). *Fiqih Sunnah 6*. Bandung: Al-Maarif.
- Saebani, Beni Ahmad. (2001). *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sohari Sahrani, dan H.M.A. Tihami. (2010). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Rajawali Pers.
- Surya, H. Mohammad. (2003). *Bina Keluarga*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Surya, Mohamad. (1996). *Bina Keluarga*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Subhan, Zaitunah. 2015. *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Keetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tjitrosudibio, dan Subekti. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Jakarta: Pradnya Paramita.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Usman Al-Khasyt, Muhammad. (1999). *Sulitnya Berumah Tangga: Upaya mengatasinya Menurut Al-qur'an dan Hadits*. Jakarta: GIP, 1999.
- Ulfatmi. (2011). *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Wirawan, Sarlito. (1982). *Menuju Keluarga Bahagia 3*. Jakarta: Bhatara Kaaya Aksara.

Zainuddin, Masyhuri. (2008). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikasi*. Bandung: Refika Aditama.

Zuhriah, Nurul. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal ilmiah

Ariyanti, Puspa. (2018). Prespektif Hukum Islam Tentang Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir di Desa Bumi Jawa, Kecamatan Batanghoui Nuban, Kabupaten Lampung Timur. *Skripsi Hukum Keluarga Islam*. Lampung: IAIN Metro.

Budi Utomo, Fadhil Yahya. (2017). Keharmonisan Keluarga Poligami Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. *Skripsi Hukum Keluarga Islam*. Boyolali: IAIN Salatiga.

Muhtarom, Ali. (2015). *Konsep Keluarga dalam Fiqih*. Al-Hukama The Indonesian journal of Islamic Family Law Vol. 05 No. 01.

Munir Tubagus Ardianto, dan Ridwan Jamal. (2017). *Konsepsi Bangunan Keluarga Sakinah bagi Pasangan Suami Istri Yang Telah Bercerai Pada Masyarakat Muslim di Kota Manado*. Manado: Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol.15 No. 1.

Noor, Fajri. (2015). Keharmonisa Keluarga Pasangan Pernikahan Dini Studi Analisis Al-Maqasid-Asy-Syari'ah. *Skripsi Akhwalus Syakhisyah*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Putri A, Dian. (2017). Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Hamil diluar Nikah di Desa Dibal. *Skripsi Hukum Keluarga*. Surakarta: IAIN Surakarta.

Sainul, Ahmad. (2018). *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*. Jurnal Al-Maqasid vol. 4.

Soraya, Aisy. (2013). *Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Romah Tangga Narapidana Di Lembaga Permasarakatan Teluk Banjarmasin*. *Skripsi Akhwalus Syakhisyah*. Banjarmasin: IAIN Antasari.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

nomor : 345/ln.30/F.I.1/PP.00.9/10/2019
lamp : -
hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

30 Oktober 2019

Kepada Yth.
Dr. Hj. Siti Qomariyah, MA

di-
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : **INDRIANA**
NIM : 2011116062
Semester : VII (Tujuh)

Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian naskah skripsi dengan judul :

"KONSEP KELUARGA HARMONIS MENURUT KELUARGA SOPIR (Studi Kasus di Kota Pekalongan)"

Sehubungan dengan hal itu dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi pembimbing proposal dan skripsi mahasiswa tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan penyusunan proposal skripsi maksima 1 2 (dua) minggu sejak surat ini diterima.
2. Menanda tangani surat pengantar pembimbing sebagai dasar pengajuan seminar proposal (terlampir).
3. Melanjutkan proses penyusunan skripsi hingga selesai maksimal (empat) bulan apabila mahasiswa telah menyerahkan surat pengesahan perbaikan proposal skripsi dari dewan pembahas kepada pembimbing.

Demikian surat penunjukan proposal dan skripsi ini dibuat. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan
Kelembagaan
Sam'ani Sya'roni

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Daonah
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Umur : 51 Tahun

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Indriana
NIM : 2011116062
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syari'ah

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul “Konsep Keluarga Harmonis Menurut Keluarga Sopir Angkutan Barang Di Kelurahan Panjang Wetan, Kota Pekalongan”.

Dengan ini surat keterangan dibuat sebagaimana dipergunakan untuk semestinya.

Panjang Wetan, 23 Desember 2020

Responden

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winasihh

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Umur : 47 Tahun

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Indriana

NIM : 2011116062

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Jurusan : Syari'ah

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul “Konsep Keluarga Harmonis Menurut Keluarga Sopir Angkutan Barang Di Kelurahan Panjang Wetan, Kota Pekalongan”.

Dengan ini surat keterangan dibuat sebagaimana dipergunakan untuk semestinya.

Panjang Wetan, 23 Desember 2020

Responden

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ubaidah
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Umur : 51 Tahun

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Indriana
NIM : 2011116062
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syari'ah

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul “Konsep Keluarga Harmonis Menurut Keluarga Sopir Angkutan Barang Di Kelurahan Panjang Wetan, Kota Pekalongan”.

Dengan ini surat keterangan dibuat sebagaimana dipergunakan untuk semestinya.

Panjang Wetan, 23 Desember 2020

Responden

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurmaslikha

Pekerjaan : Penjahit

Umur : 50 Tahun

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Indriana

NIM : 2011116062

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Jurusan : Syari'ah

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul “Konsep Keluarga Harmonis Menurut Keluarga Sopir Angkutan Barang Di Kelurahan Panjang Wetan, Kota Pekalongan”.

Dengan ini surat keterangan dibuat sebagaimana dipergunakan untuk semestinya.

Panjang Wetan, 23 Desember 2020

Responden

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sinok
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Umur : 30 Tahun

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Indriana
NIM : 2011116062
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syari'ah

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul “Konsep Keluarga Harmonis Menurut Keluarga Sopir Angkutan Barang Di Kelurahan Panjang Wetan, Kota Pekalongan”.

Dengan ini surat keterangan dibuat sebagaimana dipergunakan untuk semestinya.

Panjang Wetan, 23 Desember 2020

Responden

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurniasih

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Umur : 45 Tahun

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Indriana

NIM : 2011116062

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Jurusan : Syari'ah

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul “Konsep Keluarga Harmonis Menurut Keluarga Sopir Angkutan Barang Di Kelurahan Panjang Wetan, Kota Pekalongan”.

Dengan ini surat keterangan dibuat sebagaimana dipergunakan untuk semestinya.

Panjang Wetan, 23 Desember 2020

Responden

(.....)

TRANSKIP WAWANCARA

Konsep Keluarga Harmonis Menurut Keluarga Sopir Angkutan Barang di Kelurahan Panjang Wetan, Kota Pekalongan

1. bagaimana konsep keluarga harmonis menurut anda?
2. bagaimana upaya dalam mewujudkan keluarga harmonis?
3. apakah sebelum menikah sudah tau konsekuensi menjadi istri sopir?
4. apakah merasa kesulitan terhadap tanggungjawab besar dalam menjalani rumah tangga tanpa selalu di damping kepala rumah tangga?
5. sejauh mana pengertian anda tentang keluarga harmonis?
6. setelah menikah apakah anda masih tinggal bersama ortu atau mertua dalam satu rumah?
7. apa yang menjadikan alasan suami pergi keluar kota sehingga harus menjalani hubungan jarak jauh?
8. bagaimana anda mengatasi perselisihan dalam rumah tangga?
9. jika dihadapkan dengan pilihan agar suami bekerja di dalam kota dan hidup serumah apakah anda akan memilih hal tersebut apa tetap dengan kondisi yang sekarang dan apa alasannya?

LAMPIRAN





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Indriana
NIM : 2011116062
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/tgl lahir : Pekalongan, 12 Juni 1996
Alamat : Pringlangu Gg.4, Kota Pekalongan

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Maskur
Nama Ibu : Duifah Alm
Agama : Islam
Alamat : Pringlangu Gg.4, Kota Pekalongan

C. PENDIDIKAN

1. Muslimat NU
2. SDN 01 Pecakaran
3. TK SMP N 1 Wonokerto
4. MAN 01 Kota Pekalongan
5. IAIN Pekalongan Jurusan Hukum Keluarga Islam

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Pekalongan, 1 November 2020

Yang Membuat,



INDRIANA

NIM. 2011116062



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.stain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@stain-pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : INDRIANA
NIM : 2011116062
Fakultas / Jurusan : FASYA/HKI
E-mail address : indrihana976@gmail.com
No. Telephone : 085326940926

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**“KONSEP KELUARGA HARMONIS MENURUT KELUARGA SOPIR ANGKUTAN
BARANG DI KELURAHAN PANJANG WETAN, KOTA PEKALONGAN”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 16 Juni 2021



INDRIANA

NIM. 2011116062